

## JATENG TERIMA Rp423,6 MILIAR DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/05/20/bk.jpg.webp>

### Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima kucuran dana alokasi khusus (DAK) bidang KB (fisik dan nonfisik atau bantuan operasional KB/BOKB) yang meliputi Rp38,7 miliar untuk fisik dan sisanya Rp384,8 miliar nonfisik atau BOKB.

DAK bidang KB tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi Sukaryo Teguh Santoso yang diterimakan kepada Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Provinsi Jateng Ema Rachmawati pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Senin (20/5/2024).

Dalam kesempatan sama, DAK tersebut kemudian langsung diteruskan kepada para bupati dan wali kota se-Jateng dengan jumlah yang diterima beragam di antaranya Kabupaten Brebes yang mendapatkan Rp19 miliar.

"DAK merupakan wujud komitmen pemerintah ke daerah dan kami mohon dukungan anggaran DAK ini bisa dimanfaatkan dengan baik agar memberikan dampak ungkit terhadap pencapaian program Bangga kencana dan percepatan penurunan stunting," kata Sukaryo.

Prevalensi stunting Provinsi Jawa Tengah, kata Sukaryo, mengalami penurunan 0,1 persen, dari tahun 2022 sebesar 20,8 menjadi 20,7 persen (2023).

"Kami ucapkan apresiasi atas kerja keras Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting," katanya.

Sukaryo menambahkan percepatan penurunan stunting 2024 perlu dioptimalkan, antara lain perlu fokus pada sasaran KRS khususnya ibu hamil dan Baduta; pendampingan calon pengantin; bentuk intervensi spesifik dan sensitif; penguatan kelembagaan koordinasi dan fungsi TPPS disetiap tingkatan (kecamatan dan desa/kelurahan).

Selain itu perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk melakukan operasional di akar rumput/lini lapangan dan mengoptimalkan peran 27.931 TPK atau 83.793 personil dalam pelaksanaan pendampingan keluarga.

Untuk Program Bangga Kencana, lanjut Sukaryo, di tahun 2023 Jateng juga telah berhasil sesuai dengan target yang disepakati bersama (TFR 2,04, mCPR 65 persen, Unmet Need 8,60 persen, ASFR 15-19 th 17,3, iBangga 63,07, MUKP 21,7).

"Meskipun demikian, perlu diperhatikan disparitas antarkabupaten dan kota. Oleh karena itu, penguatan Program Bangga Kencana perlu terus dilakukan," katanya.

Pj Bupati Brebes Iwanudin Iskandar dalam kesempatan tersebut mengatakan Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan penduduk terpadat di Jateng menjadi penyumbang angka stunting tertinggi di Jateng dan hal tersebut terus dilakukan penurunan.

"Pengentasan stunting di Kabupaten Brebes juga tertinggi di Jateng sampai 7 persen. Untuk menurunkan angka stunting, kami turun langsung ke masyarakat memberikan contoh misal dengan Program Makan Bareng Bupati. Jadi masyarakat langsung mengkonsumsinya," kata Iwan, panggilan akrab Iwanudin.

Iwan mengaku akan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) bidang KB sebesar Rp19 miliar yang diterima Pemkab Brebes dengan maksimal untuk Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. (Nur Istibsaroh)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/533799/jateng-terima-rp4236-miliar-dak-bidang-kb>, "Jateng Terima Rp423,6 Miliar DAK bidang KB", tanggal 20 mei 2024.
2. <https://klikfakta.com/2024/05/jawa-tengah-dapat-dak-bidang-kb-rp4236-miliar/>, "Jawa Tengah Dapat DAK Bidang KB Rp423,6 Miliar", tanggal 20 mei 2024

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer